

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA AKIBAT
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI
JALAN TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT-
SURAT YANG WAJIB DIMILIKI¹**

Oleh: Kintania E. Kodongan²

Nontje Rimbing³

Herry Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban pengemudi saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana akibat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang wajib dimiliki. Dengan menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis nomatif, disimpulkan: 1. Kewajiban pengemudi saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, seperti memiliki surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan serta dokumen angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum. 2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen yang wajib dimiliki yakni dapat dikenakan pidana kurungan dan pidana denda sesuai dengan perbuatan yang terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

Kata kunci: Pemberlakuan Sanksi Pidana, Mengemudikan Kendaraan Bermotor Jalan, Tidak Dilengkapi Dengan Surat-Surat Yang Wajib Dimiliki

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara

komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.⁵ Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas adalah salah satu faktormeningkatnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan melakukan tindakan yang tegas kepadapelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah prilaku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada saatnya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Ketentuan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya jika pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan.⁶ Disiplin berlalu lintas merupakan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan mengikuti peraturan tersebut, berupa tertulis dan tidak tertulis ketika seseorang sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Sanggup

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101495

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Rinto Yulianto, T.N. SYamsah dan Mulyadi. *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas (Application Traffic Management Task)* Jurnal Hukum De'rechtsstaat. ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Okt 2015. hlm. 164.

menerima sanksi-sanksi atau hukuman apabila melanggar peraturan tersebut.⁷

Secara umum dikatakan lalu lintas adalah sebagai urat nadi kehidupan masyarakat yaitu sebagai pendukung aktifitas dan produktifitas yang mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun, dalam kehidupan sehari-hari begitu kompleks masalah lalu lintas.⁸

Lembaga Kepolisian adalah merupakan organisasi yang disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Peranan Polisi tidak hanya terbatas dalam artian sebagai alat negara untuk melaksanakan penegakan hukum dalam hal adanya tindak pidana, tetapi juga dalam hal adanya pelanggaran hukum.⁹

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan telah menjadi keharusan bagi para pelaksana dan penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan, agar pelanggaran lalu lintas terus diminimalisir. Maka dari sisi kondisi tersebut perlu ditingkatkan pula peranan Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum tersebut.¹⁰

Kewajiban pengemudi saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai lalu lintas. Apabila pengemudi tidak menaati dan mematuhi kewajiban yang wajib dilaksanakan maka dapat dikenakan sanksi pidana khususnya bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang wajib dimiliki.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewajiban pengemudi saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana akibat mengemudikan kendaraan

⁷Ibid. hlm. 164-165 (Lihat Alek Kurniawan, *Meningkatkan Budaya Tertib Lalu Lintas Melalui Pendekatan Persuasif*, Dian Ilmu, Surabaya, 2011, hlm.58).

⁸Anny Yuserlina. *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019. hlm. 338.

⁹ Ibid. hlm. 342.

¹⁰ Ibid. hlm. 345 (Lihat Megawati Barthos. Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal LexLibrum, Vol. IV, No. 2, Juni 2018, hlm. 739-757).

bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang wajib dimiliki ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini, ialah metode penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan diperlukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum serta bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pengemudi Saat Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsideran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.¹²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat:

¹¹Muhammad Dahlan dan Marlina. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian* (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli). Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 1/Juni 2013 ISSN No:1979-8652. hlm. 108.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.

(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
- b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
- c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

(3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi;
- b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
- c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
- d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- e. perencanaan pembangunan nasional.

(4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.

(5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 65 ayat:

(1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
- b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
- c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 68 ayat:

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.

(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.

Pasal 69 ayat:

(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.

(2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" meliputi:

- a. memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor, atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti atau melengkapi komponen penting dari Kendaraan yang

- bersangkutan atau ke tempat pendaftaran Kendaraan Bermotor;
- b. memindahkan dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrik ke tempat penyimpanan di pabrik lain;
 - c. mencoba Kendaraan Bermotor baru sebelum kendaraan tersebut dijual;
 - d. mencoba Kendaraan Bermotor yang sedang dalam taraf penelitian; atau
 - e. memindahkan Kendaraan Bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.

Pasal 70 ayat:

- (1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
- (3) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.

Penjelasan Pasal 70 ayat (2) Yang dimaksud dengan "pengesahan setiap tahun" adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Mengemudikan Kendaraan Bermotor Di Jalan Tidak Dilengkapi Dengan Surat-Surat Yang Wajib Dimiliki

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹³

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".¹⁴

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.¹⁵

Secara kuantitatif, perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan sangat mendominasi jumlah perkara yang harus diperiksa, diselesaikan dan diputuskan oleh Hakim. Pada tahun 2013 tercatat dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) merupakan jenis perkara terbesar. Total jumlah perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada 2013 berjumlah 3.386.149 perkara. Sebanyak 3.214.119 atau 96,40% merupakan perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Perkara pidana biasa pada 2013, sebesar 119.876 atau 3,60%. Sisanya merupakan perkara pidana singkat sebesar 231 perkara atau 0,01%.¹⁶ Bahkan dalam setiap minggu pada pengadilan di kota besar dapat menerima

¹⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 7.

¹⁵Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm. 166.

¹⁶Budi Suhariyanto, *Penerapan Diversi Untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan* (Diversion Application to Handle Problem Infringement Case Settlement Traffic in Court). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170 hlm. 157. (Lihat Tim Peneliti Puslitbang Kumdil dan PSHK, Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan, Laporan Penelitian, Jakarta, Puslitbang Kumdil dan PSHK, 2014, hlm. 4).

¹³Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

2000 (dua ribu) sampai dengan 4000 (empat ribu) perkara.¹⁷

Penegak hukum khusus di dalam hukum pidana merupakan proses hukum tentang perbuatan-perbuatan yang menuntut hukum bertentangan dan dapat dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu diatur pula petunjuk-petunjuk tindakan yang harus diupayakan untuk kelancaran berlakunya hukum. Peradilan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lima lembaga yaitu polisi, jaksa, hakim, lembaga masyarakat, dan advokasi. Polisi sendiri merupakan salah satu penegak hukum yang mengungkap kasus sebagai modal dasar proses hukum yang selanjutnya di proses oleh jaksa dan hakim di pengadilan. Peraturan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi hukum dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.¹⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai sanksi pidana akibat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang wajib dimiliki, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 280. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 288 ayat:

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak

dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 302. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 306. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 308. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

¹⁷ *Ibid.* hlm. 157.

¹⁸ Anny Yuserlina. *Op.Cit.* hlm. 341-342. (Lihat Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati. *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*, Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 1, Juli 2014).

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Pasal 314. Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pasal 315 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
- (3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Pasal 316 ayat:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Pelanggaran adalah (*overtredingen*) atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang

melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁹ Pelanggaran adalah (*politison recht*) dan kejahatan adalah (*crimieel-on recht*). *Politison recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. *Crimieel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁰

Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.²¹

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.²² Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, kemandirian dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.²³

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang

¹⁹ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari dan Rani Hendriana. *Op.Cit.* hlm. 96 (Lihat Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung. 2013. hlm. 33).

²⁰ *Ibid.* hlm. 96 (Lihat J.M. Van Bemmelen. *Hukum Pidana I*, Bina Cipta. Bandung. 1987. hlm. 2-3).

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 423.

²² Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm. 61.

²³ *Ibid.* hlm. 62.

merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.²⁴

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).²⁵ Dalam kaitannya dengan efektivitas penerapan dan penegakan hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban akan berusaha untuk teratur sehingga tercipta suatu pola hubungan yang aman damai dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif.²⁶

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang

merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).²⁷

Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan kewajiban pengemudi pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan harus dilengkapi dengan surat-surat yang wajib dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberlakuan sanksi pidana apabila pengemudi tidak menaatinya merupakan upaya hukum untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban pengemudi saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, seperti memiliki surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan serta dokumen angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum.
2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen yang wajib dimiliki yakni dapat dikenakan pidana kurungan dan pidana denda sesuai dengan perbuatan yang terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

B. Saran

1. Kewajiban pengemudi saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya memerlukan dukungan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, berupa pemeriksaan kendaraan

²⁴*Ibid.*

²⁵Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.* hlm.2-3.

²⁶ Muhammad Zainuddin. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram.* Jurnal Hukum JATISWARA | (Fakultas Hukum Universitas Mataram) hlm. 434.

²⁷*Ibid.* hlm. 198-199 (Lihat Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance.* Laksbang . Mediatama. Surabaya. 2008.hlm. 22).

bermotor di jalan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang wajib dimiliki perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum lalu lintas yang sama maupun bagi pihak yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran lalu lintas pemberlakuan sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefulloh Abd. Asis dan Maskun. *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak Dilemma for Sanctions Application of Traffic Violations to Children*". Volume 1 Issue 02 July 2019 JALREV 1 (2) 2019 ISSN Print : 2654-9266. ISSN Online : 2656-0461.
- Dahlan Muhammad dan Marlina. *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian* (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli). Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 1/Juni 2013 ISSN No:1979-8652.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari dan Rani Hendriana. *Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas*. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII" 14-15 November 2018. Purwokerto No. ISBN: 978-602-1643-617.
- Denico Doly. *Penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek*. Kajian Vol. 20 No. 3 September 2015.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Efendi Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2010.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.

- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Setiyanto, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 742-766.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Spelt N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suhariyanto Budi. *Penerapan Diversi Untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan* (Diversion Application to Handle Problem Infringement Case Settlement Traffic in Court). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 153-170.
- Sunarso Siswantoro, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yulianto Rinto, T.N. SYamsah dan Mulyadi. *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas (Application Traffic Management Task)* *Jurnal Hukum De'rechhtsstaat*. ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Okt 2015.
- Yuserlina Anny. *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar*. *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 4, No 2, Maret 2019.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.
- Zainuddin Muhammad. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram*. *Jurnal Hukum JATISWARA* | (Fakultas Hukum Universitas Mataram).